

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan hisab rukyat selalu menjadi topik yang sering diperbincangkan karena menyangkut penentuan waktu-waktu melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Di Indonesia setiap tahun muncul pembahasannya terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hisab rukyat mencakup penentuan arah kiblat, penentuan awal-awal waktu shalat, dan penentuan awal bulan Qamariyah. Di antara penentuan awal waktu shalat adalah waktu shalat Subuh. Awal waktu shalat yang dipedomani kaum muslimin selama ini merupakan hasil ijtihad yang sudah beredar puluhan tahun di masyarakat yaitu, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Waktu Subuh itu bukan hanya berkaitan dengan shalat, juga terkait batas akhir waktu sahur dan mulainya ibadah puasa. Soal waktu Subuh, jadwal yang dipedomani Kementerian Agama adalah saat ketinggian matahari -20° . Belakangan jadwal ini dikoreksi dua derajat oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi -18° . (Prastyo, 2021)

Berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah, ada dua metode yang digunakan yaitu, dengan menggunakan hisab dan rukyat. Dalam penggunaan metode rukyat untuk menentukan masuknya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah didasarkan pada arti harfiah dari sejumlah hadis Nabi SAW. yang antara lain:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka

perhitungkanlah [diriwayatkan oleh Mutafaq 'alaih]

Secara harfiah hadis ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat (terlihatnya hilal), dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perhitungan). Dalam hadis lain dijelaskan bahwa, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, seperti hadis di bawah ini:

سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه متفق عليه)

Artinya:

Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW bersabda, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [diriwayatkan oleh Mutafaq 'alaih].

Seperti halnya hadis sebelumnya, secara harfiah hadis ini pun memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan nampaknya hilal. Selain itu, hadis ini juga dijadikan sebagai satu-satunya tafsir terhadap kata *فَافْطُرُوا لَهُ* pada dua hadis sebelumnya, yakni yang dimaksud dengan kata itu adalah menggenapkan umur bulan Sya'ban 30 hari (*isti'mal*) untuk memulai puasa Ramadhan atau menggenapkan umur bulan Ramadhan tiga puluh hari untuk mengakhiri puasa Ramadhan.

Metode kedua untuk menentukan awal bulan Qamariah adalah metode hisab, yaitu perhitungan astronomis terhadap posisi bulan pada sore hari saat terjadinya konjungsi (*ijtimak*) bulan dan matahari. Terdapat beberapa jenis hisab yaitu, *pertama*, hisab *wujudul hilal* (ketinggian hilal di atas ufuk mar'i dengan kriteria hilal 0°), *kedua*, hisab *imkanur rukyat* (keadaan dapat dilihat dan diamatinya hilal dengan menetapkan kriteria hilal).

Dari dua metode penentuan awal bulan Qamariyah di atas menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada penetapan awal bulan Syawal 1444 H. Berdasarkan metode rukyat awal bulan syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 M. Hal ini berdasarkan pengamatan terhadap hilal yang sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian $1^{\circ} 55'$, namun hilal belum nampak. Oleh sebab itu umur bulan Ramadhan disempurnakan menjadi 30 hari. Hal ini sejalan dengan hisab *imkanur* rukyat yang menetapkan kriteria ketinggian hilal 3° . Sementara berdasarkan metode hisab *wujudul hilal*, dengan ketinggian hilal 1° di atas ufuk sudah menunjukkan masuknya bulan baru. Dengan demikian 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023

Di Indonesia dikenal ulama-ulama yang ahli dalam bidang Ilmu Falak. Ulama yang pertama kali terkenal sebagai ahli ilmu Falak adalah Syeikh Thahir Jalaluddin (1268-1377 H/1869-1957 M). Selain itu ada juga tokoh Falak yang sangat berpengaruh seperti Syeikh Ahmad Khatib Minang Kabawi (1860 M-1915 M) , Ahmad Rifa'I (1786 M- 1871 M), dan KH. Sholeh Darajat (1820 M-1903 M). Selanjutnya perkembangan Falak di Indonesia dipelopori K.H Ahmad Dahlan (1868 M-1923 M) , dan Muhammad Jamil Djambek (15 Sy'ban 1279-16 Safar 1367 H/ 2 Februari 1862- 30 Desember 1947 M), dengan karyannya "*Diya'al Nirin fi ma yata'allaqu bil kawakibin*" suatu rentetan tabel mengenai perhitungan waktu. Kemudian diteruskan oleh anaknya Sa'adoeddin Djambek (1330-1398 H/1911-1977 M). Salah satu karya Thahir Jalaluddin yang membahas persoalan awal waktu Subuh adalah "*Nukhbah at-Taqrirat fi Hisab al-Awqat wa Samt al-Qiblah bi al-Lugharitmat*", terbit pertama kali pada tahun 1356 H/1937 M oleh Sin Sheng Press Singapore dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul "*Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*". Dalam uraiannya Tahir

Jalaluddin mengatakan bahwa ketinggian matahari waktu Subuh adalah -20° . Pada saat itu ketinggian matahari waktu Subuh yang berkembang adalah -18° dan -19° . Ada pula -20° yang dirujuk kepada pendapat ahli astronomi *Al-Marrakusy*. Pemilihan angka -20° merupakan pemikiran orisinal Tahir Jalaluddin. (Rakhmadi, 2019: 310)

Sa'adoeddin Djambek adalah seorang tokoh pembaharuan dalam perkembangan Islam di Nusantara yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 1911 M/ 1330 H. Wafat di Jakarta pada tanggal 22 November 1977 M/11 Zulhijjah 1397 H. Sa'adoeddin Djambek merupakan tokoh yang lebih terkenal dengan pemikiran Ilmu Falak karena dia merupakan Ketua Badan Hisab Rukyat Indonesia yang pertama. Sa'adoeddin Djambek juga merupakan pembaharu Ilmu Falak di Indonesia, karena terkenal dengan berbagai pemikirannya dalam Ilmu Falak. (Azhari, 2002:53) Karya-karyanya antara lain, *"Mengapa Bilangan Ramadhan 1389 H ditetapkan 30 Hari?"*, *"Menghitung Permulaan Tahun Hijriyah"*, *"Ufuq Mar'i Sebagai Lingkaran Pemisah Antara Terbit dan Terbenamnya Benda-Benda Langit"* *Hisab Awal Bulan Qamariyah dan lain-lain*. Karya-karya Sa'adoeddin Djambek ini banyak mengupas tentang Fiqih melalui pemikiran Ilmu Hisab dan Ilmu Falak, karya beliau yang sangat terkenal yang jadi pegangan adalah *"Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*. Teori Sa'adoeddin Djambek yang lebih terkenal memang di pemikiran Ilmu Falak dan Ilmu hisab melihat dari karya-karya beliau yang ada. Teori Sa'adoeddin Djambek yang mencoba menelusuri teori arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan qamariyah, teori yang dipakainya adalah *spherical trigonometry* yaitu ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan yang berbentuk bola seperti bumi, dikenal juga dengan istilah trigonometri bola). Teori ini yang dikembangkannya sehingga melekat pada dirinya yang dikenal dengan hisab Sa'adoeddin Djambek. (A.Mustajib, 1998: 45)

Kitab yang ditulis bukan hanya sekedar berisikan tabel-tabel data beserta rumus atau langkah perhitungan yang merupakan hasil pencangkakan dari kitab pendahulu mereka dengan merubah markaznya, di dalamnya juga diuraikan ide atau pemikiran mereka, yang mungkin berbeda antara satu ahli Falak dengan lainnya. Bila yang diteliti adalah metode perhitungan, maka yang ditemukan hanyalah keseragaman. Namun jika yang ditelusuri adalah pemikiran dari ulama Falak tersebut dalam satu atau berbagai bidang ilmu Falak, maka akan ditemukan pemikiran yang unik, berbeda atau tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan awal waktu shalat subuh Sa'adoeddin Djambek menetapkan ketinggian matahari adalah -20° . Demikian juga kriteria ketinggian hilal untuk menetapkan masuknya awal bulan Qamariyah. Sa'adoeddin Djambek menetapkan posisi hilal berada di sebelah timur matahari atau di atas ufuk mar'i. (Djambek, 1974)

Sa'adoeddin Djambek adalah salah seorang tokoh falak yang populer di Indonesia. Karya dan pemikirannya banyak mempengaruhi tokoh-tokoh falak di masanya dan generasi yang datang sesudahnya. (<https://oif.umsu.ac.id/2022/08>). Sebagai seorang tokoh monumental yang mumpuni dalam bidang ilmu Falak keilmuannya diakui secara nasional, bahkan pemikiran hisabnya dijadikan pedoman dalam penetapan waktu-waktu ibadah, baik oleh pemerintah maupun organisasi besar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Seiring dengan perkembangan ilmu hisab di Indonesia terjadi beberapa pergeseran dari pemikiran Sa'adoeddin Djambek yang berkaitan dengan penetapan awal waktu subuh dan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah telah melakukan koreksi terhadap ketinggian matahari di waktu subuh, namun masih tetap menggunakan ketinggian hilal 0° untuk patokan masuknya awal bulan. Di sisi lain Nahdatul Ulama yang seiring dengan Kementerian Agama masih menggunakan ketinggian matahari 20° untuk penetapan awal waktu subuh, namun melakukan perubahan terhadap kriteria ketinggian hilal untuk penetapan awal bulan

Qamariyah

Muhammadiyah menetapkan ketinggian matahari di awal waktu subuh adalah -18° . Ketetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021. (Jayusman, 2020: 2) Berkenaan dengan penetapan awal bulan Qamariyah Muhammadiyah menggunakan hisab *wujudul hilal*. Sementara itu Kementerian Agama Republik Indonesia yang sejalan dengan Nahdatul Ulama menggunakan ketinggian matahari -20° dalam penentuan awal waktu shalat subuh. Untuk penentuan awal bulan Qamariyah pemerintah menggunakan jalan tengah yaitu, hisab *imkanurrukyat*. Artinya pemerintah menggunakan *imkanur rukyat* dengan berpatokan pada hasil hisab sebagai pedoman dalam melakukan rukyat. Metode *imkanur rukyat* berpatokan kepada kriteria hilal yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Menteri Agama empat negara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang dikenal dengan istilah MABIMS. Kriteria yang ditetapkan MABIMS pada awalnya yaitu tinggi hilal minimal 2° , dan jarak sudut matahari dan bulan 3° , atau umur bulan minimal 8 jam. Hal tersebut berdasarkan usulan dan rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan pada analisis data sederhana yaitu data 16 September 1974, dari 3 lokasi, dengan jumlah saksi 10 orang, tanpa gangguan planet Venus, tingginya $2,19^\circ$, jarak sudut bulan-matahari (*elongasi*) $6,8^\circ$ dan umur hilal 8,08 jam. Pada tahun 2017 masih ditetapkan kriteria hilal untuk penetapan jatuhnya awal bulan Qamariyah adalah di atas 2° . Keputusan MABIMS terbaru saat ini kriteria hilal dinaikkan menjadi 3° dengan *elongasi* 6.4. (Fahmi, 2023: 20)

Efek dari beragamnya standar yang ditetapkan untuk penentuan awal waktu subuh dan awal bulan Qamariyah, maka terjadi perbedaan dari segi hisab yang dihasilkan. Dapat dipahami dari penetapan awal waktu subuh dengan ilustrasi awal waktu subuh di Padang pada tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan hisab Nahdatul Ulama (Kementerian Agama) yang

menggunakan kriteria ketinggian matahari -20° , awal waktu subuh adalah jam 05.12 WIB. Sementara Muhammadiyah menetapkan awal waktu subuh adalah jam 05.20 WIB dengan ketinggian matahari -18° . Jika menggunakan hisab Sa'adoeddin Djambek, maka waktu subuh adalah jam 05.13 WIB.

Sehubungan dengan penentuan awal bulan Qamariyah juga menimbulkan efek terhadap hasil hisab masing-masing. Terbukti pada penetapan awal Syawal 1444 H, di mana Nahdatul Ulama (Kementerian Agama) menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada tanggal 22 April 2023 dengan berpatokan kepada ketinggian hilal 3° di atas ufuk mar'i. Sedangkan Muhammadiyah dengan menggunakan kriteria wujudul hilal 0° di atas ufuk mar'i, maka 1 Syawal jatuh pada tanggal 21 April 2023. Jika menggunakan hisab Sa'adoeddin Djambek, maka 1 Syawal juga jatuh pada tanggal 21 April 2023. Seiring berjalannya waktu, baru-baru ini Muhammadiyah juga sudah melakukan inovasi terhadap konsep awal bulan Qamariah dengan menetapkan sistem Kalender Hijriyah Global Tunggal berdasarkan Mukthamar ke- 47 tahun 2015 di Makassar. Dalam Mukthamar itu diputuskan bahwa, perlu adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional. Pada tanggal 7 Juli 2024 bertepatan dengan 1 Muharam 1446 H, Muhammadiyah secara resmi meluncurkan kalender Hijriyah Global Tunggal. (<http://pwmjateng.com>, diakses 13 Juli 2024)

Berdasarkan uraian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Sa'adoeddin Djambek dalam kajian ilmu Falak yang meliputi bidang penentuan awal waktu shalat subuh dan awal bulan Qamariah serta relevansinya dengan praktik hisab di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana pemikiran *falakiah* Sa'adoeddin Djambek dan relevansinya dengan praktik hisab di Indonesia?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu shalat subuh dan awal bulan Qamariyah?
- b. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu shalat subuh dan awal bulan Qamariyah?
- c. Bagaimana efek pemikiran Sa'adoeddin Djambek terhadap waktu imsak dan awal bulan Ramadhan, Syawal serta Zulhijah?
- d. Bagaimanakah relevansi pemikiran Sa'adoeddin Djambek dengan hisab Muhammadiyah dan Pemerintah/Nahdatul Ulama?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengeksplorasi pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu shalat subuh dan awal bulan Qamariyah.
- b. Untuk menemukan dan memaparkan latar belakang pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang penentuan awal waktu shalat subuh dan awal bulan Qamariyah.
- c. Untuk mengeksplorasi efek pemikiran Sa'adoeddin Djambek terhadap waktu imsak dan awal bulan Ramadhan, Syawal serta Zulhijah.
- d. Untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran Sa'aduddin Djambek dengan hisab Muhammadiyah dan Pemerintah/Nahdatul Ulama.